



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK TRIKARYA
Alamat: Desa Trikarya Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas 31667

SURAT KEPUTUSAN TAMAN KANAK-KANAK
SATU ATAP TRIKARYA KECAMATAN PURWODADI
Nomor: 422/107/CD.PWD/206

Tentang
Pendidikan dan Penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak Desa Trikarya
Kecamatan Purwodadi

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan anak bangsa sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945 pendidikan dan keterampilan anak-anak usia dini di Desa Trikarya perlu digalakkan melalui pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak
- b. Bahwa pendidikan dan penyelenggara pendidikan taman kanak-kanak di Desa Trikarya Kecamatan Purwodadi perlu di tetapkan.
- Mengingat** : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas No: 421/2140/DIKAS/2006 tanggal 03 Oktober 2006

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama** : Menyatakan bahwa telah didirikan sekolah :
1. Nama : Taman Kanak-Kanak Satu Atap Trikarya
 2. Alamat : Desa Trikarya Kecamatan Purwodadi
 3. Untuk : menyelenggarakan proses belajar dan bermain anak di Taman Kanak-kanak Satu Atap Trikarya Desa Trikarya Kecamatan Purwodadi
 4. Tempat : SD Negeri 1 Trikarya
- Kedua** : Mulai tahun ajaran 2006/2007 tanggal 16 Juli 2006 TK Satu Atap Trikarya berdiri dan melaksanakan kegiatan belajar
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan lini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan Di : Trikarya
Pada Tanggal : 16 Juli 2006
Kepala Sekolah



NIP. 131713352



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmpstsp.kab.musirawas@joss.go.id Website : dpmpstsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/37./IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/III/2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TRIKARYA
DESA TRIKARYA KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 41).
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/306/Disdik/2020 tanggal 27 Maret 2020.

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan Izin Operasional kepada :

- a. Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK TRIKARYA**
- b. Penanggungjawab : **PONIYEM**
- c. Alamat Lembaga : **Desa Trikarya Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas**
- d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **9120102560126**
- e. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**

- KEDUA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 31 Maret 2020

a.n. **Bupati Musi Rawas**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,



YUDI FACHRIANSYAH, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760613 199603 1 005.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.